



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0423/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK 3507230804870002, tempat/tanggal lahir Malang, 08 April 1987, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon Konkensi/Tergugat Konkensi**;

melawan

TERMOHON, NIK 3507185109920003, tempat/tanggal lahir Malang, 11 September 1992, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, sebagai **Termohon Konkensi/Penggugat Konkensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa bukti-bukti di dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2022 telah mengajukan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0423/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg tanggal 12 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 September 2018, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0894/088/IX/2018 tanggal 10 September 2018);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kabupaten Malang selama 3 tahun 1

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0423/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan;. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

a. ANAK, umur 7 bulan (06 Juni 2021);

3. Bahwa kurang lebih sejak bulan September tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

a. Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon padahal Pemohon sudah berusaha mencukupi memenuhi kebutuhan rumah tangga;

b. Termohon kurang memperhatikan Pemohon, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;

4. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Oktober tahun 2021, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 3 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0423/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator H. Sholichin, S.H. (praktisi hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersbeut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konpensasi;

1. bahwa benar, saya dan Pemohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 09 September 2018 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang;
2. Bahwa benar, setelah menikah saya dan Pemohon bertempat tinggal sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dan dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa benar, sejak bulan September 2021 antara saya dengan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun tidak benar jika penyebabnya karena masalah nafkah tapi karena Pemohon selingkuh dengan beberapa wanita diantaranya bernama WIL I dari Sumbermanjing kulon dan WIL II dari Batu, bahkan WIL I pernah tidur di kost Pemohon;
4. Bahwa benar, sejak bulan Oktober 2021 saya pulang ke rumah orangtua saya hingga sekarang. Selama itu Pemohon dan saya sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin.
5. Bahwa selama pisah tersebut saya dan Pemohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik;
6. Bahwa, saya menyadari bila rumah tangga saya bersama Pemohon sudah tidak mungkin dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, karenanya saya tidak keberatan cerai dengan Pemohon.

Dalam Rekonpensasi ;

Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon namun Termohon menuntut Pemohon memberi kepada saya berupa :

1. Nafkah madliyah selama 4 bulan sebesar Rp 1.500.000,- perbulan x 4 bulan = Rp 6.000.000,-;

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0423/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,- x 3 = Rp 4.500.000,-;
3. Nafkah seorang anak sebesar Rp 600.000,- setiap bulan;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap akan menceraikan Termohon dan Pemohon atas gugatan balik/rekonpensi yang diajukan oleh Termohon tersebut menyatakan tidak keberatan dan bersedia memenuhi tuntutan Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana dalam jawaban Termohon ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0894/088/IX/2018 tanggal 10 September 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.1;

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI I PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Malang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai rekan kerja Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kabupaten Malang;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2021 sampai sekarang sering berselisih dan bertengkar;

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0423/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, karena Termohon sering marah-marah kepada Pemohon sebab Pemohon bermain cinta dengan wanita lain bernama WIL I;
 - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon di rumah kediaman Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri selama 4 bulan hingga sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Pemohon dengan Termohon sudah saling tidak menghiraukan dan memperdulikan;
 - Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai dari Termohon;
2. SAKSI II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi ibu Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kabupaten Malang selama 3 tahun 1 bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak;

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0423/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2021 sampai sekarang sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, karena Termohon selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon di rumah kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah saksi selama 4 bulan hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Pemohon dengan Termohon sudah saling tidak menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai dari Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan agar mengajukan bukti-buktinya, namun Termohon tidak memanfaatkan kesempatan tersebut, bahkan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0423/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpersi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator H. Sholichin, S.H. (Praktisi Hukum), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon dan Pemohon telah mengajukan jawaban, replik dan duplik secara lisan, sebagaimana terurai pada duduk perkara;

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Termohon atas permohonan Pemohon, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0423/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonan dan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Termohon yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, maka sebagian dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang bahwa meskipun Termohon telah membenarkan dan mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0423/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pelaksanaan pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e dan Pasal 147 HIR serta Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk membuktikan dalil jawabannya, akan tetapi kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Termohon;

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0423/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, Termohon, replik, duplik yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa terbukti Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 09 September 2018, dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 7 bulan (06 Juni 2021);
2. Bahwa banar antara Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak September 2021 sampai sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Pemohon bermain cinta (berselingkuh) dengan wanita lain;
4. Bahwa puncak perselisihan dengan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri selama 4 bulan hingga sekarang;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sering dirukunkan oleh keluarga Pemohon dan Termohon, baik sebelum maupun sesudah berpisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak bulan September 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering marah-marah kepada Pemohon Karena Pemohon bermain cinta dengan wanita lain bernama Meta. Akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri selama 4 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering marah-marah kepada Pemohon dan Pemohon bermain cinta dengan wanita lain dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, terbukti Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0423/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 4 bulan hingga sekarang. Sebab perselisihan dan pertengkaran tidak terbatas dan tidak harus dalam bentuk pertengkaran mulut akan tetapi dapat juga dalam bentuk tindakan fisik, sehingga tindakan Termohon pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak mau pulang lagi hingga sekarang sebagai petunjuk yang memperkuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sekaligus sebagai petunjuk bahwa hubungan batin antara Pemohon dan Termohon telah putus;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan batin dan apabila unsur ini sudah tidak adalagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi sebagaimana yang dihadapi Pemohon dan Termohon. Karena antara keduanya sudah tidak saling menyayangi dan telah pisah tempat tinggal kurang lebih Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri selama 4 bulan hingga sekarang, bahkan perselisihan antara keduanya sudah sedemikian rupa sifatnya dan sulit diharapkan bisa rukun kembali, maka apabila perkawinan mereka dipertahankan justru akan mendatangkan madharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, karena itu perkawinan Pemohon dan Termohon lebih maslahat diceraikan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa dengan rapuhnya ikatan bathin antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0423/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa atau membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diataramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir".*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (**broken marriage**), yang berarti hati kedua belah pihak sudah tidak mungkin dipersatukan lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal selama Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri selama 4 bulan hingga sekarang dengan tanpa mempertimbangkan kesalahan ada pada pihak Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui" ;*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0423/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon petitum angka 1 telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon petitum angka 1 dikabulkan, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon angka 2 mengenai izin talak raj'i tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon nomor 3 tentang biaya perkara, akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan ini;

Dalam Rekonpensi

Pertimbangan kedudukan pihak dalam rekonpensi

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonpensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Termohon menjadi Penggugat Rekonpensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonpensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Pertimbangan pokok perkara dalam rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan balik tersebut telah sesuai dengan pertauran perundang-undangan yakni diajukan bersamaan dengan jawaban pertamanya, lagi pula Termohon dalam konpensi dalam jawabannya telah menyatakan bahwa jika perceraian ini harus terjadi, niscaya Termohon dalam konpensi tidak kuasa menolaknya, kecuali memohon perlindungan hukum terhadap terpenuhinya hak-hak Termohon dan hak-hak anaknya sampai usia dewasa dan bahkan memohon kepada Majelis Hakim agar memberi ijin kepada Pemohon konpensi untuk menjatuhkan talak kepada Termohon konpensi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut secara formal dapat diterima, sesuai ketentuan Pasal 132 b HIR;

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0423/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensi tersebut juga harus dianggap terulang dalam pertimbangan rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi telah mengajukan gugatan Rekonsensi terhadap Tergugat Rekonsensi yang pada pokoknya menuntut Tergugat Rekonsensi membayar kepada Penggugat Rekonsensi berupa :

1. Nafkah madliyah selama 4 bulan sebesar Rp 1.500.000,- perbulan x 4 bulan = Rp 6.000.000,-;
2. Nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,- x 3 = Rp 4.500.000,-;
3. Nafkah seorang anak sebesar Rp 600.000,- setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak keberatan dan sanggup memenuhi tuntutan Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat Rekonsensi, jawaban Tergugat Rekonsensi yang dihubungkan dengan bukti-bukti dalam rekonsensi yang saling bersesuaian, maka telah ditemukan fakta hukum dalam perkara rekonsensi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonsensi bukanlah isteri yang nusyus karena Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi pisah tempat tinggal karena Tergugat Rekonsensi selingkuh dengan wanita lain;
2. Bahwa Tergugat Rekonsensi telah terbukti tidak memberi nafkah sehari-hari kepada Penggugat Rekonsensi selama 4 bulan;
3. Bahwa Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah mempunyai seorang anak bernama ANAK, umur 7 bulan, yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonsensi dapat dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

1. Tentang nafkah madliyah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi telah mengajukan gugatan rekonsensi berupa nafkah madliyah atau biaya hidup sehari-hari selama 4 (empat) bulan sebesar Rp 1.500.000,- perbulan x 4 bulan = Rp 6.000.000,-, dipertimbangkan sebagaimana uraian dan analisis hukum dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0423/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenai nafkah madliyah yang dihubungkan dengan kasus perkara ini, ada beberapa aspek hukum yang harus dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1). Apakah Penggugat Rekonvensi berhak mendapat nafkah madliyah; dan
- 2). Apakah jumlah nafkah madliyah yang dituntut berdasarkan kepatutan hukum;

Menimbang, bahwa aspek-aspek hukum yang telah disebutkan di atas, perlu dianalisis satu persatu sesuai pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan aspek hukum yang pertama apakah Penggugat Rekonvensi berhak memperoleh nafkah madliyah atau tidak, harus berpedoman dan berpijak pada aturan hukum yang mengatur masalah tersebut;

Menimbang, bahwa aturan hukum yang mengatur tentang nafkah madliyah adalah ketentuan hukum dalam bidang hukum keluarga lebih khusus lagi bidang hukum munakahat atau hukum perkawinan, yang didalamnya mengatur beberapa aturan dan ketentuan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber hukum yang dapat diuraikan dalam pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih dahulu tentang keadaan Penggugat Rekonvensi sebagai istri selama itu apakah bersikap taslim/tamkin (berserah diri yang memungkinkan suami menggauli) atau berlaku nusyuz (membangkang pada suami) hal mana untuk menetapkan gugur tidaknya hak nafkah Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan sejak akad nikah sampai akhirnya diajukan perkara ini antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pernah rukun dalam satu rumah dan bahkan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK, umur 7 bulan, kemudian akhirnya hidup berpisah karena Tergugat Rekonvensi selingkuh dengan wanita lain, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi termasuk isteri yang taslim/tamkin, sehingga secara hukum Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai suami sebagaimana ketentuan Pasal 80 Ayat (5) Kewajiban suami terhadap

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0423/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya seperti tersebut pada Ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat Rekonvensi berhak untuk memperoleh nafkah madliyah;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan aspek berhak tidaknya Penggugat Rekonvensi mendapat nafkah madliyah, aspek kedua yang perlu dipertimbangkan adalah jumlah tuntutan nafkah madliyah apakah berdasarkan kepatutan atau kelayakan dan kemampuan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Rekonvensi meminta uang nafkah madliyah selama 4 bulan sebesar Rp 1.500.000,- perbulan x 4 bulan = Rp 6.000.000,-, (enam juta rupiah) dan atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dan sanggup, oleh karenanya Majelis Hakim dapat mengabulkan tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 85 dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyebutkan bahwa :

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها استحق ذلك في ذمته

Artinya : *"Nafkah dan pakaian yang telah lewat dari batas waktunya menjadi hutang suami kepada isterinya yang harus ditanggung/dilunasi";*

2. Tentang nafkah iddah

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri". Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz";

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0423/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah ternyata Penggugat Rekonpensi sebagai isteri bukan termasuk isteri yang nusyuz, karenanya Penggugat Rekonpensi berhak atas nafkah iddah dari Tergugat Rekonpensi sebagai suami;

Menimbang bahwa untuk menentukan dan mengukur apakah nilai jumlah suatu beban sesuai dengan kepatutan hukum, maka acuan berpikir harus bertitik tolak dan ditegakkan adalah asas keseimbangan, asas keadilan, dan asas sesuai kemampuan;

Menimbang bahwa asas kemampuan sebagaimana tersebut di atas dimaksudkan agar tidak menetapkan beban yang melebihi beban kemampuan suami bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana maksud firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233, dan perlunya menegakkan asas keseimbangan, asas keadilan dan asas sesuai kemampuan agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Rekonpensi meminta uang nafkah iddah Rp 1.500.000,- x 3 = Rp 4.500.000,-, dan ternyata Tergugat Rekonpensi tidak keberatan dan menyanggupinya, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan tersebut dengan mewajibkan Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

3. Tentang biaya/nafkah hadlanah anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi juga menuntut nafkah anak kepada Tergugat Rekonpensi dan terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena fakta dipersidangan menunjukkan bahwa anak bernama ANAK, umur 7 bulan hingga sekarang dipelihara oleh Penggugat Rekonpensi, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98, 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonpensi sebagai ayah kandung berkewajiban untuk memberi nafkah terhadap anak tersebut sampai anak tersebut kawin atau dewasa;

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0423/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi maka majelis hakim berpendapat harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat Rekonpensi serta dengan kelayakan hidup anak di tempat anak tersebut tinggal yaitu di Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah untuk anaknya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonpensi menyatakan kesanggupannya untuk memberi nafkah anaknya setiap bulan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terhadap kesanggupan Tergugat Rekonpensi tersebut, maka majelis hakim berpendapat gugatan nafkah anak dapat dikabulkan dan Tergugat Rekonpensi dibebani membayar nafkah anak yang bernama ANAK, umur 7 bulan terhadap Penggugat Rekonpensi setiap bulan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus rupiah) sampai anak tersebut kawin atau dewasa;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim perlu menambah nominal nafkah anak yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonpensi selaku ayah kandung anak dengan tambahan 10 % dalam setiap penggantian tahun;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara dalam rekonpensi, akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan ini;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah cerai talak termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0423/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada **Pemohon** (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **Termohon** (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
 1. Nafkah madliyah selama 4 bulan sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 2. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Nafkah seorang anak bernama ANAK, umur 7 bulan, yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi setiap bulan sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan tambahan 10% dalam setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Dalam Kompensi Dan Rekonpensi :

-Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Muhammad Khairul, M.Hum, sebagai Ketua Majelis, Drs. Maksum, M.Hum., dan Dra. Hj. Masrifah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Umar Tajudin, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0423/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi serta Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. Maksum, M.Hum.
Hakim Anggota II,

Drs. H. Muhammad Khairul, M.Hum

Dra. Hj. Masrifah, M.H.

Panitera Pengganti,

Umar Tajudin, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	320.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp	20.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	465.000,00

(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0423/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)